



KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG BARAT

NOMOR : 141.32/ 11 / KPTS /WN.LB/I. 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER KELUARGA BERENCANA TH. 2022

WALI NAGARI LUNANG BARAT

- Menimbang** :
- a. Bahwa Program Bina Keluarga sebagai bagian dari program keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan atau anggota keluarga lainnya yang membina tumbuh kembang Balita dengan sebaik-baiknya guna mempersiapkan generasi yang memiliki sumber daya manusia berkualitas dari setiap keluarga.
 - b. Bahwa untuk pembentukan kader Keluarga Berencana di Nagari Lunang Barat telah diadakan Musyawarah pemilihan kader BKN oleh ibu-ibu setempat.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan keputusan Wali Nagari Lunang Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985,tentang organisasi kemasyarakatan.
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992,tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003,tentang pendidikan Nasional.
 4. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009, tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 161, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5080).
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan nagari sebagaimana telah dirubah dalam peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Membentuk Kader KB Th 2022, berkedudukan di Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

: Tujuan membentuk KADER KB untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang kesehatan.

A. Membantu Pemerintah Nagari Lunang Barat dalam menyelenggarakan program KB, Kesehatan dan program pendidikan.

B. Mengadakan pertemuan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali sebulan) dengan sebanyak mungkin keluarga sasaran).

C. Memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada keluarga sasaran, dan melakukan kegiatan integrasi dengan kegiatan Keluarga Berencana.

D. Melakukan pencatatan hasil kegiatan dan membuat pelaporannya kepada Pemerintah dan instansi terkait.

E. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan KB.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Lunang Barat setiap Tahun anggarannya dan sektor lainnya yang sah.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lunang Barat
Pada Tanggal : 03 Januari 2022
Wali Nagari Lunang Barat


SUPARDI

Lampiran: Keputusan Wali Nagari Lunang Barat

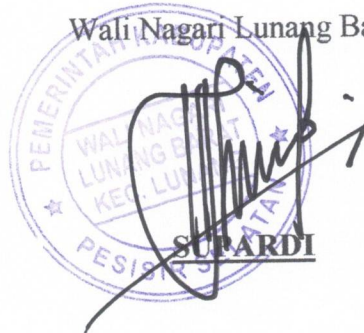
Nomor : 141.32/ 11 / KPTS /WN.LB/I. 2022

Tanggal : 03 Januari 2022

Tentang : Pembentukan Kader Keluarga Berencana Th. 2022

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	ITA PURWANINGSIH	PPKBD	NAGARI LUNANG BARAT
2	ANI MARIANI	SUB PPKD	KAMPUNG TALANG SARI IV
3	ROVI MUSLIHAH	SUB PPKD	KAMPUNG TANJUNG RAYA

Wali Nagari Lunang Barat



SUPARDI